

Implementasi Pasal (3) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*

Tiara Adellia Putri¹, Eti Karini², Syarif Bahaudin Mudore³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

E-mail: tiaraadellia691@gmail.com¹, etika@radenintan.ac.id², syarif.mudore@radenintan.ac.id³

Article History:

Received: 12 Mei 2026

Revised: 30 Mei 2026

Accepted: 20 Juni 2026

Kata Kunci : *Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kesehatan Masyarakat, Perlindungan Konsumen, Siyasah Tanfidziyah, Suplemen Kesehatan*

Abstrak: *Meningkatnya penggunaan suplemen kesehatan di masyarakat menuntut adanya pengawasan yang efektif untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Meskipun telah diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan, masih ditemukan peredaran suplemen kesehatan tanpa izin edar dan mengandung bahan kimia obat (BKO) yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan di Kota Bandar Lampung, serta bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap staf BPOM, penjual suplemen kesehatan, dan konsumen, serta data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur ilmiah yang relevan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM Kota Bandar Lampung telah melaksanakan pengawasan melalui evaluasi produk, edukasi masyarakat, pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile, serta layanan HALOPOM. Namun, masih ditemukan rendahnya kesadaran sebagian konsumen terhadap bahaya penggunaan suplemen ilegal. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi pengawasan tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan suplemen kesehatan.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin pemenuhannya. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, berbagai produk kesehatan seperti obat, obat tradisional, dan suplemen kesehatan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Suplemen kesehatan sendiri merupakan produk yang mengandung vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain yang berfungsi untuk melengkapi kebutuhan gizi serta membantu menjaga daya tahan tubuh. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, penggunaan suplemen kesehatan di Indonesia juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kondisi ini menuntut adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah agar produk yang beredar di masyarakat benar-benar aman, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan konsumen (Veratrisna & Nurfitri, 2022).

Pada tahun 2023, penjual yang sebelumnya memasarkan suplemen kesehatan tanpa izin BPOM memutuskan untuk menghentikan penjualan produk-produk tersebut setelah menyadari risiko hukum dan kesehatan yang dapat ditimbulkan. Meskipun demikian, dampak dari peredaran suplemen ilegal tersebut masih dirasakan oleh sebagian konsumen yang telah mengonsumsinya. Beberapa pengguna mengalami berbagai efek samping yang serius, seperti detak jantung yang berdebar sangat kencang, pusing berkepanjangan, hingga gangguan tidur (insomnia). Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa produk yang dikonsumsi mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang tidak dicantumkan dalam komposisi produk dan penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejadian ini menunjukkan bahwa peredaran suplemen kesehatan tanpa izin BPOM dan mengandung BKO dapat menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kesehatan masyarakat, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih efektif guna menjamin keamanan dan mutu suplemen kesehatan yang beredar di pasaran (Asirah 2023)

Pada periode tahun 2023 hingga 2024, masih ditemukan peredaran suplemen kesehatan berupa obat pelangsing, obat penggemuk badan, dan suplemen penambah stamina yang tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk-produk tersebut diperoleh dari pemasok (*supplier*) yang tidak bertanggung jawab dan dipasarkan kepada masyarakat tanpa melalui pengawasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena produk yang tidak memiliki izin BPOM tidak dapat dipastikan keamanan, mutu, dan khasiatnya sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Selain itu, perkembangan perdagangan elektronik turut memperluas akses masyarakat terhadap produk kesehatan yang dijual secara daring, sehingga pengawasan terhadap informasi dan pelabelan produk menjadi semakin penting. Hasil Penelitian Perando (2024) menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelabelan produk kesehatan yang dipasarkan melalui *e-marketplace*, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih optimal guna menjamin keamanan informasi yang diterima konsumen (Perando 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan terhadap obat dan makanan termasuk suplemen kesehatan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, serta memastikan bahwa setiap produk kesehatan yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan. Salah satu bentuk regulasi yang diterbitkan oleh BPOM adalah Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan. Peraturan ini mengatur berbagai ketentuan mengenai bahan baku, proses produksi, serta standar mutu yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum produk suplemen kesehatan diedarkan kepada masyarakat. Regulasi tersebut merupakan pembaruan dari ketentuan sebelumnya dengan tujuan memperkuat sistem pengawasan dan menjamin perlindungan konsumen di bidang kesehatan (Utomo, S.S., & Alfredo, Y. F. 2023)

Dewa Ayu Putu Denta Setianingsih, Ni Made Kurniati, dan Kadek Fina Aryani Putri yang berjudul *“Implementasi Pengawasan Obat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Provinsi Bali”*. Menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM mencakup tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk kesehatan (Setianingsih & Aryani, 2023).

Veratrisna dan Nurfitri dengan judul *“Regulasi Iklan di Indonesia sebagai Media Promosi Obat Tradisional, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan”*. Membahas mengenai regulasi promosi produk kesehatan termasuk suplemen kesehatan dalam perspektif hukum dan perlindungan konsumen. Menunjukkan bahwa regulasi terkait promosi produk kesehatan diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak menyesatkan serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui BPOM. Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan terhadap produk kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi dan distribusi, tetapi juga aspek informasi yang disampaikan kepada konsumen (Veratrisna & Nurfitri, 2022).

Mohamad Kashuri dan Purnama Dwi Tistiyanto yang berjudul *“Peran Badan POM dalam Peningkatan Iklim Investasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik”*. Menunjukkan bahwa BPOM memiliki peran strategis dalam menetapkan standar produksi, distribusi, serta pengawasan mutu produk kesehatan agar dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Selain itu, BPOM juga berperan dalam memberikan edukasi kepada pelaku usaha agar dapat memenuhi persyaratan keamanan dan mutu produk kesehatan yang beredar di masyarakat (Kashuri, M., & Tistiyanto, P. D, 2023).

Tofa Apriansyah, Khusnul Khotimah, dan Adis Imam Munandar yang berjudul *“Peningkatan Pemahaman Penyidik BPOM dan Strategi dalam Pengawasan Post Border: RIA Framework”*. Menunjukkan bahwa pengawasan post border sangat penting dalam mencegah peredaran produk yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar keamanan. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas penyidik BPOM agar pengawasan dapat berjalan secara efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia (Apriansyah, T. *et al*, 2022).

Penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan produk kesehatan melalui pengaturan produksi, distribusi, hingga promosi produk. Menemukan bahwa pengawasan BPOM masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan rendahnya kesadaran masyarakat. Sementara itu, penelitian lain menekankan pentingnya pengawasan terhadap iklan dan distribusi produk kesehatan agar tidak menyesatkan konsumen. Sebagian besar penelitian masih terbatas membahas pengawasan BPOM secara umum dan belum secara khusus mengkaji implementasi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023. Selain itu, kajian mengenai pengawasan suplemen kesehatan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* masih sangat terbatas. Padahal, konsep *Siyasah Tanfidziyah* menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang bertujuan melindungi kemaslahatan masyarakat (Setianingsih 2023).

Keberadaan regulasi saja belum cukup, melainkan diperlukan implementasi kebijakan yang efektif oleh lembaga pengawas agar tujuan perlindungan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks ini, BPOM sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Implementasi peraturan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah menjalankan

fungsi eksekutifnya dalam mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat. Meskipun BPOM telah memperkuat sistem pengawasan, masih ditemukan produk suplemen yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, khususnya di Kota Bandar Lampung (Syah, Ary Muktian, & Duhita Driyah Supriyanti 2025).

Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pengawasan BPOM terhadap obat, makanan, atau suplemen kesehatan secara umum serta peran BPOM dalam menjamin keamanan produk kesehatan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas implementasi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan masih sangat terbatas, terutama yang dikaji dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya menganalisis implementasi regulasi BPOM terkait keamanan dan mutu suplemen kesehatan, tetapi juga menelaahnya dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* sebagai bagian dari kajian hukum Islam dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan (Krisna, Amy Shientiarizky, *et al.* 2026).

Masalah penelitian yang dirumuskan secara tajam adalah : Bagaimana Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung, serta Bagaimana Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 dalam upaya menjaga keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan di Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung. (Anam, Muhammad Choirul 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan kebijakan secara kontekstual melalui interaksi langsung dengan objek penelitian (Creswell & Creswell, 2023).

Sumber data penelitian adalah subjek, tempat, atau dokumen asal data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah darimana diperoleh, adapun sumber data penelitian terdiri dari data Primer dan data Sekunder (Susanto, Dedi & Syahrani Jailani 2023). Data Primer adalah informasi atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari tangan pertama atau sumber utamanya untuk menjawab tujuan penelitian tertentu. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (melalui wawancara/observasi) yang dianggap data utama dalam penelitian ini diperoleh hasil dokumentasi dan interview dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bandar Lampung, Penjual suplemen dan konsumen . Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak lain. Data ini biasanya sudah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh lembaga resmi, instansi, atau peneliti sebelumnya, sehingga peneliti dapat langsung menggunakannya (Sulung, Undari & Mohamad Muspawi 2024)

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi

terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pengawasan suplemen kesehatan, sedangkan observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pengawasan di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa regulasi, laporan BPOM, dan literatur ilmiah yang relevan dengan penelitian (Creswell & Poth, 2022).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles *et al.*, 2020). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif analitis dengan menghubungkan temuan lapangan terhadap teori implementasi kebijakan dan konsep *Siyasah Tanfidziyah*. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan agar menghasilkan interpretasi yang mendalam dan sistematis (Emzir, 2022).

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan kesimpulan penelitian. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 dalam menjaga keamanan dan mutu suplemen kesehatan di Kota Bandar Lampung serta kesesuaiannya dengan prinsip *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam (Sudaryono, 2021; Creswell & Creswell, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2023 pasal 3 ayat 1

Pada pasal 3 ayat 1 persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan merupakan persyaratan yang harus diterapkan sebelum dan selama suplemen kesehatan beredar. Persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan merupakan ketentuan yang wajib diterapkan sebelum suplemen kesehatan beredar untuk memastikan bahwa produk tersebut aman, bermutu, dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat. Persyaratan ini juga harus dipenuhi selama suplemen kesehatan beredar, sehingga pengawasan pada mutu dan keamanan produk tidak hanya dilakukan pada tahap pra peredaran, tetapi juga sepanjang masa distribusi dan penggunaan produk di pasaran. Setiap pelaku usaha wajib memastikan bahwa bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi suplemen kesehatan dilakukan secara terkendali dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, kualitas produk dapat dipertahankan secara konsisten dan risiko terjadinya kontaminasi atau penurunan mutu dapat diminimalkan.

Penerapan persyaratan keamanan juga mencakup penggunaan bahan yang telah terbukti aman untuk dikonsumsi. Bahan yang digunakan dalam suplemen kesehatan tidak boleh mengandung zat yang dilarang, berbahaya, atau melebihi batas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, setiap klaim manfaat yang dicantumkan pada produk harus didasarkan pada data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menyesatkan konsumen. Apabila dalam pengawasan ditemukan bahwa suatu produk tidak lagi memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, maka pelaku usaha wajib mengambil tindakan korektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindakan tersebut dapat berupa penghentian sementara distribusi, penarikan produk dari peredaran, hingga pemusnahan produk apabila terbukti membahayakan kesehatan masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal kepada konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar.

Siyasah Tanfidziyah

Siyāsah tanfidziyyah merupakan salah satu cabang fiqh *siyāsah* yang membahas kewenangan dan fungsi lembaga eksekutif dalam menjalankan pemerintahan serta melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konsep ketatanegaraan Islam, *siyāsah tanfidziyyah* berkaitan dengan tugas pemimpin atau pemerintah dalam mengimplementasikan hukum dan

kebijakan demi terciptanya kemaslahatan masyarakat. Fungsi ini tidak hanya terbatas pada pelaksanaan aturan, tetapi juga mencakup pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum agar tujuan suatu peraturan dapat tercapai secara efektif. Dalam kaitannya dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan, *siyāsah tanfīdziyyah* tercermin pada peran pemerintah melalui BPOM sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk melaksanakan dan mengawasi ketentuan tersebut. Pemerintah memastikan bahwa setiap suplemen kesehatan yang akan beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan sehingga tidak membahayakan masyarakat. Pelaksanaan tugas ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga kepentingan publik dan memberikan perlindungan kepada konsumen (Rahmat & Indah Baharlilla 2023)

Prinsip utama dalam *siyāsah tanfīdziyyah* adalah mewujudkan masalah (kemaslahatan) dan mencegah mafsadah (kerusakan atau kemudaratannya). Dalam konteks pengawasan suplemen kesehatan, pemerintah berupaya mencegah beredarnya produk yang mengandung bahan berbahaya, tidak memenuhi standar mutu, atau memberikan klaim yang menyesatkan. Tindakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menghendaki perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia sebagai salah satu unsur pokok yang harus dijaga. Implementasi *siyāsah tanfīdziyyah* juga terlihat pada kewenangan pemerintah untuk melakukan pengawasan sebelum dan selama produk beredar di masyarakat. Melalui proses evaluasi, inspeksi, pengujian laboratorium, serta pemantauan produk di pasaran, pemerintah memastikan bahwa pelaku usaha tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan yang berkelanjutan ini menunjukkan bahwa fungsi eksekutif dalam Islam tidak hanya menjalankan aturan secara administratif, tetapi juga memastikan efektivitas penerapan hukum demi tercapainya tujuan yang diinginkan (Aditio, Prayogi Fernando 2022).

Dengan demikian, penerapan Pasal 3 ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 24 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk implementasi *siyāsah tanfīdziyyah* dalam sistem pemerintahan modern. Melalui kewenangan yang dimiliki, pemerintah menjalankan fungsi eksekutif untuk menjamin keamanan dan mutu suplemen kesehatan, melindungi masyarakat dari risiko produk yang berbahaya, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh *siyāsah* yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan BPOM Nomor 24 tahun 2023

Implementasi *siyāsah tanfīdziyyah* dalam pasal tersebut terlihat melalui kewajiban BPOM melakukan evaluasi terhadap keamanan dan mutu suplemen kesehatan sebelum produk memperoleh izin edar. Pengawasan pra-peredaran ini bertujuan memastikan bahwa bahan baku dan produk jadi telah memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan farmakope, referensi ilmiah, dan ketentuan mutu yang berlaku. Dengan demikian, negara menjalankan perannya sebagai pelindung masyarakat dari produk yang berpotensi membahayakan kesehatan. Bentuk pelaksanaan fungsi tersebut adalah pengawasan suplemen kesehatan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Peraturan BPOM Nomor 24 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan harus diterapkan sebelum dan selama suplemen beredar di masyarakat (Amalia, Rahma Arsyi, & Asti Sri Mulyanti 2024).

Implementasi Pasal 3 ayat 1 peraturan BPOM Nomor 24 tahun 2023 tentang persyaratan keamanan dan mutu suplemen kesehatan, melalui pengawasan sebelum produk beredar BPOM melakukan evaluasi terhadap suplemen kesehatan sebelum memberikan izin edar dan pengawasan selama produk beredar pengawasan ini dilaksanakan untuk memastikan mutu dan keamanan

.....

produk tetap terjaga serta sesuai dengan data yang telah didaftarkan. Pelaku usaha wajib menjamin bahwa suplemen kesehatan yang diproduksi, diimpor, atau diedarkan telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, serta memastikan bahan baku produk jadi sesuai standar yang ditetapkan BPOM (Amanda, J. P., & Dewi, S. 2024).

Dari Perspektif Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana disampaikan oleh ketua tim Nely Suryani Nopi BPOM memiliki peran penting dalam pengawasan peredaran suplemen meminta masyarakat untuk tidak menggunakan produk suplemen yang mengandung bahan kimia obat (BKO) agar terhindar dari berbagai efek samping yang timbul dalam konsumsi jangka panjang, selalu membaca informasi produk dengan teliti termasuk aturan pakai dan efek samping, validasi nomor registrasi nya melalui aplikasi BPOM Mobile atau situs resmi Cek BPOM jika nomor nya fiktif jangan di beli apalagi di konsumsi dan selalu pastikan suplemen belum melewati batas tanggal pemakaian yang aman. Masyarakat juga sebaiknya membeli suplemen hanya di toko obat resmi yang terpercaya, serta melaporkan ke pihak berwenang melalui Contact HALOPOM 1500533 jika menemukan kenjanggalan di pasaran.

Sementara itu perspektif penjual suplemen yaitu Diah Purwati wawancara mengungkapkan pada tahun 2022 hingga 2024 menjual obat pelangsing badan instan di toko obat milik nya yang ia beli dari sales keliling yang menawarkan suplemen kesehatan yang tidak ada Nomor Izin BPOM, kemudian di akhir tahun 2024 berhenti menjual suplemen yang tidak ada Nomor BPOM. Beragam tanggapan terhadap suplemen yang beredar atau yang di jual sekarang, sebagai pedagang kecil, modal utama adalah kepercayaan para pelanggan, jadi sangat selektif memilih penyuplai. Mengambil barang dari distributor resmi atau agen resmi yang berani memberikan jaminan retur jika produk rusak. wajib mengecek fisik barang saat datang. kalau segel nya rusak, atau cetakan tanggal kadaluarsanya mencurigakan, langsung tolak dan kembalikan ke distributor. Hampir setiap minggu ada saja sales keliling yang menawarkan suplemen tanpa izin edar, terutama obat pelangsing atau penggemuk herbal dengan modal yang sangat murah, tetapi saya menolak resiko jualan barang ilegal itu terlalu besar. BPOM harus sering untuk memeriksa di pasaran terkait suplemen yang beredar atukah berbahaya, jika iya segera tindak lanjuti dengan penyitaan. Terkadang masih banyak konsumen yang nekat mengkonsumsi dan tidak peduli dengan efek samping di kemudian hari, mereka hanya mengejar hasil yang instan dan harga yang murah.

Kemudian dari perspektif konsumen yaitu Apriyani mengkonsumsi suplemen pelangsing pada minggu pertama efeknya memang sangat instan badan terasa sangat segar dan bagian perut mengecil, namun memasuki minggu ketiga mulai merasakan gejala aneh, jantung sering berdebar sangat kencang meski sedang beristirahat, kepala pusing hebat, dan mengalami insomnia parah. Setelah di telusuri di internet ternyata dan membaca berita razia BPOM, ciri-ciri produk yang konsumsi persis dengan suplemen yang terbukti mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Mengaku menyesal karna mempertaruhkan nyawa demi penampilan dan suplemen murah tanpa izin BPOM.

Dengan demikian, hasil wawancara menunjukan bahwa Implementasi pengawasan suplemen Bandar Lampung menunjukan pentingnya sinergi antara BPOM, penjual, dan kesadaran konsumen untuk menghindari bahan kimia obat (BKO). BPOM Bandar Lampung menekankan penggunaan aplikasi BPOM Mobile, sementara penjual memprioritaskan barang dari distributor resmi, dan konsumen memperingatkan bahaya produk instan ilegal yang berdampak pada kesehatan serius. Hasil wawancara ini menyoroti perlunya kewaspadaan, pengecekan izin edar dan pelaporan melalui HALOPOM 1500533 (Pamungkas, Nyimas Putri Sevilla 2024).

Perspektif *Siyasah Tanfidziah*

Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziah*, pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dapat dianalisis melalui konsep *Siyasah Tanfidziah*

.....

merupakan bagian dari *Siyasah Syar'iyah* yang berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi kebijakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugas administrasi dan pemerintahan. Konsep ini menekankan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang adil, melindungi masyarakat, serta memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat dapat diterapkan secara efektif demi kemaslahatan umum. Dengan demikian, pengawasan terhadap keamanan dan mutu suplemen kesehatan dapat di pandang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat sebagai salah satu tujuan utama syarat (*maqasid al-syariah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) (Fuzi, A.2023).

Penerapan pengawasan terhadap keamanan dan mutu suplemen kesehatan sebelum beredar dapat dipandang sebagai upaya preventif yang sejalan dengan prinsip menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), salah satu tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syariah*). Melalui mekanisme pengujian bahan baku, proses produksi, dan pemberian izin edar, pemerintah menjalankan fungsi eksekutif untuk memastikan bahwa produk yang sampai kepada masyarakat aman dikonsumsi. Tindakan ini mencerminkan peran negara sebagai pelindung kepentingan publik dan penjamin kualitas layanan kesehatan. Selain pengawasan sebelum peredaran, kewajiban menjaga mutu selama produk beredar juga menunjukkan pelaksanaan fungsi pengendalian yang menjadi bagian dari *Siyasah Tanfidziyah*. Pemerintah melalui BPOM tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga melakukan monitoring, inspeksi, dan evaluasi terhadap produk yang telah beredar di pasar. Pengawasan berkelanjutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab eksekutif dalam memastikan bahwa pelaku usaha tetap mematuhi standar yang telah ditetapkan demi terwujudnya keadilan dan keamanan bagi masyarakat (Tw, Afrizal 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan di Kota Bandar Lampung dilaksanakan melalui pengawasan peredaran produk, edukasi kepada masyarakat, serta pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile dan layanan HALOPOM sebagai sarana pengawasan partisipatif belum maksimal. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam mencegah peredaran suplemen yang mengandung bahan kimia obat (BKO), sementara penjual suplemen mulai menunjukkan kesadaran untuk hanya menjual produk dari distributor resmi. Dari sisi konsumen, masih ditemukan rendahnya kesadaran terhadap bahaya penggunaan suplemen ilegal yang menawarkan hasil instan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pengawasan yang dilakukan BPOM mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjaga kesehatan dan keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*). (Belita, Aryani Putri. 2025).

Kontribusi praktis dalam penelitian ini adalah dapat menjadi evaluasi bagi BPOM dalam meningkatkan efektifitas implementasi peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 tahun 2023, khususnya bagi suplemen kesehatan yang mengandung BKO (bahan kimia obat) hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi BPOM Mobile dan layanan HALOPOM. Bagi pelaku usaha penelitian ini memberikan manfaat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan peredaran suplemen kesehatan dengan hanya menjual produk yang telah memiliki izin edar dan berasal dari distributor resmi. Bagi masyarakat atau konsumen pentingnya melakukan pengecekan legalitas produk sebelum membeli dan mengkonsumsi (Irawan, Tio Putra 2025).

Kontribusi teoritis penelitian ini adalah memperkaya kajian mengenai pengawasan suplemen dengan menunjukkan pemanfaatan teknologi digital, seperti BPOM Mobile dan HALOPOM, merupakan instrumen penting dalam mendukung sistem pengawasan modern, namun

efektifitasnya masih bergantung pada tingkat literasi dan partisipasi masyarakat. (Oktaviani, Diva Fitaloka, *et al.* 2025).

Meskipun demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada lingkup Kota Bandar Lampung dengan jumlah informan yang terbatas sehingga belum dapat menggambarkan kondisi pengawasan secara menyeluruh di daerah lain. Selain itu, penelitian ini masih berfokus pada aspek implementasi regulasi dan belum mengkaji secara mendalam efektivitas sanksi hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan BPOM. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas wilayah penelitian, menambah jumlah informan, serta mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BPOM dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan edukasi publik, serta memperluas sosialisasi terkait pentingnya penggunaan suplemen kesehatan yang aman, legal, dan bermutu. (Sena, Normaliana 2026).

DAFTAR PUSTAKA

- Aditio, P. F. (2022). *Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Balai Besar POM dalam pencegahan beredarnya produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan (Studi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Lampung)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Amanda, J. P., & Dewi, S. (2024). Penegakan hukum terhadap sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 547–566.
- Anam, M. C. (2025). Optimalisasi peran regulasi dalam upaya pencegahan peredaran doping melalui marketplace online di Indonesia. *Welfare State: Jurnal Hukum*, 4(1), 107–130.
- Apriansyah, T., Khotimah, K., & Munandar, A. I. (2022). Peningkatan pemahaman penyidik BPOM dan strategi dalam pengawasan post border: RIA framework. *Jurnal Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 2(2), 85–96. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v2i2.110>
- Asirah. (2023). *Kewenangan penyidik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam penegakan hukum peredaran kosmetik tanpa izin edar melalui e-commerce* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Belita, A. P. (2025). *Upaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Bandar Lampung dalam penanggulangan peredaran kosmetik ilegal melalui aplikasi belanja online (e-commerce)*.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Emzir. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Rajawali Pers.
- Fauzi, A. (2023). Konsep siyasah tanfidziyah dalam sistem pemerintahan Islam dan implementasinya dalam kebijakan publik. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 45–58. <https://doi.org/10.24042/jhi.v21i1.17654>
- Hasibuan, M. P. H., & Jailani, M. S. (2023). Perumusan masalah ilmiah, variabel, dan fokus dalam penelitian pendidikan anak usia dini. *Dzurriyat: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 5(2), 102–115.
- Hidayat, M. (2024). Implementasi kebijakan pengawasan obat dan makanan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 77–89.
- Irawan, T. P. (2025). *Konstruksi regulasi terhadap perlindungan konsumen dalam peredaran obat pelangsing berbahaya berbasis keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Kashuri, M., & Tistiyanto, P. D. (2023). Peran Badan POM dalam peningkatan iklim investasi obat

- bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v10i1.31245>
- Krisna, A. S., et al. (2026). Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran obat tradisional tanpa izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 6008–6023.
- Kurniawati, J., Yanti, F., & Hanifa, D. (2025). *Pengawasan obat, makanan dan suplemen: Strategi pencegahan risiko kesehatan masyarakat*. CV Get Press Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Oktaviani, D. F., et al. (2025). Pengawasan peredaran kosmetik tanpa izin di media digital melalui platform Elamahamen. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1930–1948.
- Pamungkas, N. P. S. (2024). *Pengetahuan masyarakat dan pemerintah Kota Metro terhadap peredaran obat ilegal secara online* (Skripsi, IAIN Metro).
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan.
- Pernando, S. (2024). *Gambaran pelabelan obat tradisional yang dijual secara online pada e-marketplace di Indonesia tahun 2024* (Skripsi, Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang).
- Pratama, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen obat dan suplemen kesehatan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 201–214.
- Rahmat, R., & Baharilla, I. (2023). Penerapan trias politika di Indonesia dalam tinjauan fikih siyāsah: Implementation of the political trias in Indonesia in review of siyāsah fiqh. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(3), 440–458.
- Sari, D., & Nugroho, A. (2023). Pengawasan peredaran suplemen kesehatan oleh BPOM dalam perlindungan konsumen. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 4(1), 55–67.
- Sena, N. (2026). *Analisis kinerja aparatur sipil negara Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melakukan fungsi pengawasan*.
- Setianingsih, D. A. P. D., Kurniati, N. M., & Aryani, K. F. A. (2023). Implementasi pengawasan obat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Provinsi Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 210–218.
- Sudaryono. (2021). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116.
- Syah, A. M., & Supriyanti, D. D. (2025). Efektivitas pengawasan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (Studi di Provinsi Jawa Tengah). In *Bookchapter Hukum dan Lingkungan* (Vol. 1, pp. 202–228).
- Tw, A. (2025). Pendekatan maqasid syari'ah terhadap produk kesehatan: Antara kebutuhan primer dan etika konsumsi. *Journal of Sciencetech Research and Development*, 7(1), 40–50.
- Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan konsumen dan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60–68.
- Veratrisna, & Nurfitri. (2022). Regulasi iklan di Indonesia sebagai media promosi obat tradisional, obat kuasi, dan suplemen kesehatan. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2(1), 33–44.
- Wahyuddin, B., & Sidi, R. (2023). Pengaturan dan dampak hukum produk obat herbal dalam upaya pemenuhan hak kesehatan di Indonesia. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(7), 5121–5128.